



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAMBANG ROMINTO PGL ROMI BIN HUSNI
 2. Tempat lahir : Payakumbuh
 3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/12 September 1982
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Ampangan RT 004 RW 001 Kelurahan
Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan
Kota Payakumbuh
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani/pekebun
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa Bambang Rominto Pgl Romi Bin Husni ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa didampingi Richard Mai, S.H. dan Wahyudi, S.H. advokat pada Lembaga Bantuan hukum Wira Ksatria berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register Nomor 47/SK/PID/VI/2024/PN Pyh tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG ROMINTO Pgl ROMI Bin HUSNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BAMBANG ROMINTO Pgl ROMI Bin HUSNI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai Sweater merk Commitment warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum karena yang terbukti adalah dakwaan subsidair sehingga mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BAMBANG ROMINTO Pgl ROMI Bin HUSNI bersama saksi WENDY Pgl WEN dan saksi HASAN ALFAREZA Pgl HASAN (berkas

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

splitzing) pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di sebuah gudang PT. Pinang Sakti yang beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “beberapa perbuatan yang ada hubungannya, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 00.07 WIB Terdakwa, saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Putra (DPO) dan Sdr. Ade (DPO) tiba disebuah gudang PT. Pinang Sakti beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, lalu Sdr. Putra (DPO) menutupi kepala, wajah menggunakan sweater dan masker untuk masuk kedalam perkarangan pabrik PT. Pinang Sakti dengan cara memanjat pagar bagian belakang. Sedangkan Terdakwa, saksi WENDY, saksi HASAN dan Sdr. Ade (DPO) menunggu dari luar pagar sambil memperhatikan situasi, setelah Sdr. Putra (DPO) masuk kedalam perkarangan pabrik PT. Pinang Sakti langsung mengambil dan membawa 4 (empat) karung Kapulaga dengan melansir atau mengangkut sebanyak 4 (empat) kali menuju pagar bagian belakang lalu Sdr. Putra (DPO) mengangkat dan mengacungkan satu persatu karung yang berisi Kapulaga dari dalam pagar untuk disambut dari Terdakwa, saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) yang berada diluar pagar setelah itu dibawa pergi 4 (empat) karung yang berisi Kapulaga untuk disembunyikan didalam semak-semak kebun kelapa yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari PT. Pinang Sakti

Sekira pukul 09.00 WIB saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. ADE (DPO) mengambil 4 (empat) karung Kapulaga di semak-semak kebun kelapa lalu saksi HASAN dan Sdr. ADE (DPO) membawa dan menjual 4 (empat) karung Kapulaga ketempat pedagang rempah yang beralamat didaerah Gantiang dekat

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Payakumbuh, sekira pukul 11.00 WIB uang hasil penjualan Kapulaga dibagikan oleh Sdr. PUTRA (DPO) kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di warung kopi beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 00.22 WIB Terdakwa, saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) tiba disebuah gudang PT. Pinang Sakti beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, lalu Terdakwa menutupi kepala dan wajah menggunakan sweater hitam dan masker sedangkan saksi HASAN dan Sdr. Ade (DPO) menutupi kepala, wajah menggunakan kain sarung seperti ninja, Kemudian Terdakwa, saksi HASAN dan Sdr. Ade (DPO) masuk kedalam perkarangan pabrik PT. Pinang Sakti dengan cara memanjat pagar bagian belakang sedangkan saksi WENDY menunggu dari luar pagar sambil memperhatikan situasi, setelah Terdakwa, saksi HASAN dan Sdr. Ade (DPO) berada didalam perkarangan pabrik PT. Pinang Sakti langsung mengambil dan membawa 6 (enam) karung Kapulaga dengan melansir atau mengangkut sebanyak 6 (enam) kali menuju pagar bagian belakang lalu secara bergantian saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa mengangkat dan mengacungkan satu persatu karung yang berisi Kapulaga dari dalam pagar untuk disambut dari saksi WENDY diluar pagar setelah itu dibawa pergi 6 (enam) karung Kapulaga untuk disembunyikan didalam semak-semak kebun kelapa yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari PT. Pinang Sakti

Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, saksi WENDY, Sdr. ADE (DPO) mengambil 6 (enam) karung Kapulaga di semak-semak kebun kelapa lalu saksi WENDY dan Sdr. ADE (DPO) membawa dan menjual 6 (enam) karung Kapulaga ketempat pedagang rempah yang beralamat didaerah Gantiang dekat Pasar Payakumbuh, sekira pukul 11.00 WIB uang hasil penjualan Kapulaga dibagikan oleh saksi WENDY kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di warung kopi beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh

Keadaan gudang tempat kapulaga berada dalam perkarangan pabrik yang dikelilingi oleh pagar dari batu batako setinggi sekitar 2 meter, yang diatasnya ditambah kawat setinggi 1 meter, gudang tidak memiliki pintu atau ruangan lepas dan sekitar 50 meter dari lokasi gudang memiliki Mess yang ditinggali oleh karyawan PT. Pinang Sakti yaitu saksi LINDA serta memiliki sekitar 7 CCTV dan penerangan di pagar belakang gelap karena kurang cahaya

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu tetapi setelah sampai didalam gudang pabrik PT. Pinang Sakti memiliki penerangan karena banyak cahaya lampu

Bahwa 1 (satu) karung Kapulaga dengan berat 25 (dua puluh lima) Kg yang dicuri oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) karung Kapulaga dengan total berat 250 Kg dan dijual kepada pedagang rempah di pasar payakumbuh dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)/Kg

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. Pinang Sakti kurang lebih sebesar Rp. 16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Pinang Sakti untuk mengambil dan membawa 10 (sepuluh) karung Kapulaga milik PT. Pinang Sakti

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa BAMBANG ROMINTO Pgl ROMI Bin HUSNI bersama saksi WENDY Pgl WEN dan saksi HASAN ALFAREZA Pgl HASAN (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di sebuah gudang PT. Pinang Sakti yang beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, beberapa perbuatan yang ada hubungannya, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. ADE (DPO) dan saksi Hasan sedang duduk di warung kopi beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi pabrik PT. Pinang Sakti lalu Sdr. PUTRA (DPO)

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa, Sdr. ADE (DPO), saksi Hasan untuk mencuri Kapulaga yang ada di gudang PT. Pinang Sakti dan disetujui oleh Terdakwa, Sdr. ADE (DPO) dan saksi Hasan

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 00.07 WIB Terdakwa, saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Putra (DPO) dan Sdr. Ade (DPO) tiba disebuah gudang PT. Pinang Sakti beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, lalu Sdr. Putra (DPO) menutupi kepala, wajah menggunakan sweater dan masker untuk masuk kedalam perkarangan pabrik PT. Pinang Sakti dengan cara memanjat pagar bagian belakang. Sedangkan Terdakwa, saksi WENDY, saksi HASAN dan Sdr. Ade (DPO) menunggu dari luar pagar sambil memperhatikan situasi, setelah Sdr. Putra (DPO) masuk kedalam perkarangan pabrik PT. Pinang Sakti langsung mengambil dan membawa 4 (empat) karung Kapulaga dengan melansir atau mengangkut sebanyak 4 (empat) kali menuju pagar bagian belakang lalu Sdr. Putra (DPO) mengangkat dan mengacungkan satu persatu karung yang berisi Kapulaga dari dalam pagar untuk disambut dari Terdakwa, saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) yang berada diluar pagar setelah itu dibawa pergi 4 (empat) karung yang berisi Kapulaga untuk disembunyikan didalam semak-semak kebun kelapa yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari PT. Pinang Sakti

Sekira pukul 09.00 WIB saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. ADE (DPO) mengambil 4 (empat) karung Kapulaga di semak-semak kebun kelapa lalu saksi HASAN dan Sdr. ADE (DPO) membawa dan menjual 4 (empat) karung Kapulaga ketempat pedagang rempah yang beralamat didaerah Gantiang dekat Pasar Payakumbuh, sekira pukul 11.00 WIB uang hasil penjualan Kapulaga dibagikan oleh Sdr. PUTRA (DPO) kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di warung kopi beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 00.22 WIB Terdakwa, saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) tiba disebuah gudang PT. Pinang Sakti beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh lalu Terdakwa menutupi kepala dan wajah menggunakan sweater hitam dan masker sedangkan saksi HASAN dan Sdr. Ade (DPO) menutupi kepala, wajah menggunakan kain sarung seperti ninja, Kemudian Terdakwa, saksi HASAN dan Sdr. Ade (DPO) masuk kedalam perkarangan pabrik PT. Pinang Sakti dengan cara memanjat pagar bagian belakang sedangkan saksi WENDY menunggu dari luar pagar sambil

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan situasi, setelah Terdakwa, saksi HASAN dan Sdr. Ade (DPO) berada didalam perkarangan pabrik PT. Pinang Sakti langsung mengambil dan membawa 6 (enam) karung Kapulaga dengan melansir atau mengangkut sebanyak 6 (enam) kali menuju pagar bagian belakang lalu secara bergantian saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa mengangkat dan mengacungkan satu persatu karung yang berisi Kapulaga dari dalam pagar untuk disambut dari saksi WENDY diluar pagar setelah itu dibawa pergi 6 (enam) karung Kapulaga untuk disembunyikan didalam semak-semak kebun kelapa yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari PT. Pinang Sakti

Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, saksi WENDY, Sdr. ADE (DPO) mengambil 6 (enam) karung Kapulaga di semak-semak kebun kelapa lalu saksi WENDY dan Sdr. ADE (DPO) membawa dan menjual 6 (enam) karung Kapulaga ketempat pedagang rempah yang beralamat didaerah Gantiang dekat Pasar Payakumbuh, sekira pukul 11.00 WIB uang hasil penjualan Kapulaga dibagikan oleh saksi WENDY kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di warung kopi beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh

Keadaan gudang tempat kapulaga berada dalam perkarangan pabrik yang dikelilingi oleh pagar dari batu batako setinggi sekitar 2 meter, yang diatasnya ditambah kawat setinggi 1 meter, gudang tidak memiliki pintu atau ruangan lepas dan sekitar 50 meter dari lokasi gudang memiliki Mess yang ditinggali oleh karyawan PT. Pinang Sakti yaitu saksi LINDA serta memiliki sekitar 7 CCTV dan penerangan di pagar belakang gelap karena kurang cahaya lampu tetapi setelah sampai didalam gudang pabrik PT. Pinang Sakti memiliki penerangan karena banyak cahaya lampu

Bahwa 1 (satu) karung Kapulaga dengan berat 25 (dua puluh lima) Kg yang dicuri oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) karung Kapulaga dengan total berat 250 Kg dan dijual kepada pedagang rempah di pasar payakumbuh dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)/Kg

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. Pinang Sakti kurang lebih sebesar Rp. 16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Pinang Sakti untuk mengambil dan membawa 10 (sepuluh) karung Kapulaga milik PT. Pinang Sakti Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Linda Helmi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 saat saksi sedang membersihkan perkarangan pabrik PT Pinang Sakti dan melihat ada bekas Kapulaga bececeran dari lantai gudang ke arah pagar bagian belakang, lalu saksi melakukan pengecekan terhadap jumlah Kapulaga yang ada di gudang dan didapati dari 108 (seratus delapan) karung Kapulaga telah hilang 10 (sepuluh) karung Kapulaga;
 - Bahwa pada rekaman CCTV kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 00.07 WIB sebanyak 4 (empat) karung Kapulaga dan pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 00.22 WIB sebanyak 6 (enam) karung Kapulaga;
 - Bahwa saksi melakukan pengecekan rekaman CCTV bersama saksi ARYA karena saksi menelpon saksi ARYA setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa cara PT Pinang Sakti mendapatkan karung rempah jenis kapulaga kering yaitu dengan cara membeli kepada para pengepul / agen dari berbagai daerah yang menjual kapulaga kepada pihak PT Pinang Sakti untuk diekspor ke luar negeri;
 - Bahwa keadaan gudang tempat kapulaga berada dalam perkarangan pabrik yang dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari batu batako setinggi sekitar 2 meter, yang di atasnya ditambah kawat setinggi 1 meter dan sekitar 50 meter dari lokasi gudang memiliki Mess yang ditinggali oleh saksi;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian pertama yaitu saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Putra (DPO), Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa tiba di lokasi, Sdr. Putra (DPO) menutupi kepala, wajah menggunakan sweater dan masker lalu masuk ke dalam perkarangan pabrik PT. Pinang Sakti dengan cara memanjat pagar bagian belakang. Sedangkan saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa menunggu dari luar pagar sambil memperhatikan situasi, setelah Sdr. Putra (DPO) masuk ke dalam perkarangan pabrik PT Pinang Sakti langsung mengambil dan membawa 4 (empat) karung Kapulaga dengan melansir atau mengangkut sebanyak 4

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali menuju pagar bagian belakang lalu Sdr. Putra (DPO) mengangkat dan mengacungkan satu persatu karung yang berisi Kapulaga dari dalam pagar untuk disambut dari saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa dari luar pagar dan dibawa pergi untuk disembunyikan didalam semak-semak kebun kelapa yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian kedua yaitu saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa tiba dilokasi, saksi HASAN dan Sdr. Ade (DPO) menutupi kepala, wajah menggunakan kain sarung seperti ninja dan Terdakwa memakai sweater hitam dan masker untuk menutupi kepala dan wajah, lalu saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa masuk kedalam perkarangan pabrik PT Pinang Sakti dengan cara memanjat pagar bagian belakang. Sedangkan saksi WENDY menunggu dari luar pagar sambil memperhatikan situasi, setelah saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa didalam perkarangan pabrik PT Pinang Sakti langsung mengambil dan membawa 6 (enam) karung Kapulaga dengan melansir atau mengangkut sebanyak 6 (enam) kali menuju pagar bagian belakang lalu secara bergantian saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa mengangkat dan mengacungkan satu persatu karung yang berisi Kapulaga dari dalam pagar untuk disambut dari saksi WENDY dari luar pagar setelah 6 (enam) karung Kapulaga diluar pagar langsung dibawa pergi untuk disembunyikan didalam semak-semak kebun kelapa yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi;

- Bahwa hasil pencurian Kapulaga dijual oleh Terdakwa, saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Putra (DPO), Sdr. Ade (DPO) kepada pedagang rempah di dekat pasar payakumbuh dan uang hasil penjualan kapulaga dibagi-bagi oleh Terdakwa, saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Putra (DPO), Sdr. Ade (DPO);

- Bahwa harga 1 (satu) Kg Kapulaga sekitar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan kapulaga yang dicuri oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan berat 1 (satu) karung sekitar 25 (dua puluh lima) Kg;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Pinang Sakti sekitar Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai tukang bongkar muat barang di PT Pinang Sakti;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT Pinang Sakti sebelum atau sesaat melakukan pencurian barang-barang milik PT Pinang Sakti;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 2. Wendy di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korban adalah PT Pinang Sakti;
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa, saksi HASAN, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. Ade (DPO);
 - Bahwa pada rekaman CCTV kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 00.07 WIB sebanyak 4 (empat) karung Kapulaga dan pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 00.22 WIB sebanyak 6 (enam) karung Kapulaga;
 - Bahwa keberadaan 10 karung Kapulaga milik PT Pinang Sakti berada digudang dalam perkarangan pabrik PT Pinang Sakti;
 - Bahwa keadaan gudang tempat kapulaga berada dalam perkarangan pabrik yang dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari batu batako setinggi sekitar 2 meter, yang di atasnya ditambah kawat setinggi 1 meter, gudang tidak memiliki pintu atau ruangan lepas dan sekitar 50 meter dari lokasi gudang memiliki Mess yang ditinggali oleh karyawan PT Pinang Sakti serta memiliki sekitar 7 CCTV dan malam hari ada lampu penerangan yang hidup;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian pertama yaitu saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Putra (DPO), Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa tiba dilokasi, Sdr. Putra (DPO) menutupi kepala, wajah menggunakan sweater dan masker lalu masuk kedalam perkarangan pabrik PT Pinang Sakti dengan cara memanjat pagar bagian belakang. Sedangkan saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa menunggu dari luar pagar sambil memperhatikan situasi, setelah Sdr. Putra (DPO) masuk kedalam perkarangan pabrik PT. Pinang Sakti langsung mengambil dan membawa 4 (empat) karung Kapulaga dengan melansir atau mengangkut sebanyak 4 (empat) kali menuju pagar bagian belakang lalu Sdr. Putra (DPO) mengangkat dan mengacungkan satu persatu karung yang berisi Kapulaga dari dalam pagar untuk disambut dari saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa dari luar pagar dan dibawa pergi untuk disembunyikan didalam

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak-semak kebun kelapa yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian kedua yaitu saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa tiba dilokasi, saksi HASAN dan Sdr. Ade (DPO) menutupi kepala, wajah menggunakan kain sarung seperti ninja dan Terdakwa memakai sweater hitam dan masker untuk menutupi kepala dan wajah, lalu saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa masuk kedalam perkarangan pabrik PT Pinang Sakti dengan cara memanjat pagar bagian belakang. Sedangkan saksi WENDY menunggu dari luar pagar sambil memperhatikan situasi, setelah saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa didalam perkarangan pabrik PT Pinang Sakti langsung mengambil dan membawa 6 (enam) karung Kapulaga dengan melansir atau mengangkut sebanyak 6 (enam) kali menuju pagar bagian belakang lalu secara bergantian saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa mengangkat dan mengacungkan satu persatu karung yang berisi Kapulaga dari dalam pagar untuk disambut dari saksi WENDY dari luar pagar setelah 6 (enam) karung Kapulaga diluar pagar langsung dibawa pergi untuk disembunyikan didalam semak-semak kebun kelapa yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi;

- Bahwa cara Terdakwa menjual Kapulaga hasil curian pertama pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, saksi Hasan, Sdr. Ade (DPO) mengambil 4 (empat) karung kapulaga yang disembunyikan didalam semak-semak kebun kelapa yang beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh lalu saksi Hasan dan Sdr. Ade (DPO) membawa dan menjual 4 (empat) karung Kapulaga ketempat pedagang rempah yang beralamat di daerah Gantiang dekat Pasar Payakumbuh;

- Bahwa cara Terdakwa menjual Kapulaga hasil curian kedua pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, saksi, Sdr. Ade (DPO) mengambil 6 (enam) karung kapulaga yang disembunyikan didalam semak-semak kebun kelapa yang beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh lalu saksi dan Sdr. Ade (DPO) membawa dan menjual 6 (enam) karung Kapulaga ketempat pedagang rempah yang beralamat didaerah Gantiang dekat Pasar Payakumbuh;

- Bahwa hasil penjualan Kapulaga kepada pedagang rempah di pasar payakumbuh dengan penjualan pertama dijual seharga Rp40.000,00 (empat

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) perKilo jadi total penjualan 4 (empat) karung dengan berat 25 (dua puluh lima) Kg/karung sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan penjualan kedua dijual seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perKilo jadi total penjualan 6 (enam) karung dengan berat 25 (dua puluh lima) Kg/karung sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa uang penjualan Kapulaga pertama dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta uang penjualan Kapulaga kedua dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT Pinang Sakti sebelum atau sesaat melakukan pencurian barang-barang milik PT Pinang Sakti;

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan di persidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Hasan Alfareza di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Pinang Sakti;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa, saksi, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. Ade (DPO);

- Bahwa pada rekaman CCTV kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 00.07 WIB sebanyak 4 (empat) karung Kapulaga dan pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 00.22 WIB sebanyak 6 (enam) karung Kapulaga;

- Bahwa keberadaan 10 (sepuluh) karung Kapulaga milik PT Pinang Sakti berada digudang dalam perkarangan pabrik PT Pinang Sakti;

- Bahwa keadaan gudang tempat kapulaga berada dalam perkarangan pabrik yang dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari batu batako setinggi sekitar 2 meter, yang diatasnya ditambah kawat setinggi 1 meter, gudang tidak memiliki pintu atau ruangan lepas dan sekitar 50 meter dari lokasi gudang memiliki Mess yang ditinggali oleh karyawan PT Pinang Sakti serta memiliki sekitar 7 CCTV dan malam hari ada lampu penerangan yang hidup;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian pertama yaitu saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Putra (DPO), Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa tiba dilokasi, Sdr. Putra (DPO) menutupi kepala, wajah menggunakan sweater

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan masker lalu masuk kedalam perkarangan pabrik PT Pinang Sakti dengan cara memanjat pagar bagian belakang. Sedangkan saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa menunggu dari luar pagar sambil memperhatikan situasi, setelah Sdr. Putra (DPO) masuk kedalam perkarangan pabrik PT Pinang Sakti langsung mengambil dan membawa 4 (empat) karung Kapulaga dengan melansir atau mengangkut sebanyak 4 (empat) kali menuju pagar bagian belakang lalu Sdr. Putra (DPO) mengangkat dan mengacungkan satu persatu karung yang berisi Kapulaga dari dalam pagar untuk disambut dari saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa dari luar pagar dan dibawa pergi untuk disembunyikan didalam semak-semak kebun kelapa yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian kedua yaitu saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa tiba dilokasi, saksi HASAN dan Sdr. Ade (DPO) menutupi kepala, wajah menggunakan kain sarung seperti ninja dan Terdakwa memakai sweater hitam dan masker untuk menutupi kepala dan wajah, lalu saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa masuk kedalam perkarangan pabrik PT Pinang Sakti dengan cara memanjat pagar bagian belakang. Sedangkan saksi WENDY menunggu dari luar pagar sambil memperhatikan situasi, setelah saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa didalam perkarangan pabrik PT Pinang Sakti langsung mengambil dan membawa 6 (enam) karung Kapulaga dengan melansir atau mengangkut sebanyak 6 (enam) kali menuju pagar bagian belakang lalu secara bergantian saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa mengangkat dan mengacungkan satu persatu karung yang berisi Kapulaga dari dalam pagar untuk disambut dari saksi WENDY dari luar pagar setelah 6 (enam) karung Kapulaga diluar pagar langsung dibawa pergi untuk disembunyikan didalam semak-semak kebun kelapa yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi;

- Bahwa niat Terdakwa timbul karena pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi HASAN, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa duduk di warung kopi yang beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari lokasi Pabrik PT Pinang Sakti lalu Sdr. PUTRA (DPO) mengajak Terdakwa, saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) untuk mencuri Kapulaga yang ada di gudang PT. Pinang Sakti serta disetujui ajakan Sdr. PUTRA oleh Terdakwa, saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) karena sedang kesulitan ekonomi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual Kapulaga hasil curian pertama pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, saksi Hasan, Sdr. Ade (DPO) mengambil 4 (empat) karung kapulaga yang disembunyikan didalam semak-semak kebun kelapa yang beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh lalu saksi Hasan dan Sdr. Ade (DPO) membawa dan menjual 4 (empat) karung Kapulaga ketempat pedagang rempah yang beralamat didaerah Gantiang dekat Pasar Payakumbuh;
 - Bahwa cara Terdakwa menjual Kapulaga hasil curian kedua pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, saksi, Sdr. Ade (DPO) mengambil 6 (enam) karung kapulaga yang disembunyikan didalam semak-semak kebun kelapa yang beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh lalu saksi dan Sdr. Ade (DPO) membawa dan menjual 6 (enam) karung Kapulaga ketempat pedagang rempah yang beralamat didaerah Gantiang dekat Pasar Payakumbuh;
 - Bahwa hasil penjualan Kapulaga kepada pedagang rempah di pasar payakumbuh dengan penjualan pertama dijual seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perKilo jadi total penjualan 4 (empat) karung dengan berat 25 (dua puluh lima) Kg/karung sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan penjualan kedua dijual seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perKilo jadi total penjualan 6 (enam) karung dengan berat 25 (dua puluh lima) Kg/karung sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa uang penjualan Kapulaga pertama dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta uang penjualan Kapulaga kedua dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT Pinang Sakti sebelum atau sesaat melakukan pencurian barang-barang milik PT Pinang Sakti;
 - Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
4. Abriyudha Aulia di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kenagarian tanjung Hari Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian Kapulaga milik PT Pinang Sakti setelah saksi bersama Tim Opsnal Satreskrim melakukan penyelidikan perkara pencurian milik PT Pinang Sakti dari hasil rekaman CCTV dan informasi dari informan bahwa saksi WENDY dan saksi HASAN melakukan pencurian setelah diinterogasi bahwa benar telah melakukan pencurian Kapulaga milik PT Pinang Sakti bersama Terdakwa, Sdr. Putra (DPO), Sdr. Ade (DPO) kemudian saksi bersama Tim Opsnal Satreskrim mencari keberadaan Terdakwa dan didapati informasi bahwa Terdakwa di Kenagarian Tanjung Haru Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada rekaman CCTV kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 00.07 WIB sebanyak 4 (empat) karung Kapulaga dan pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 00.22 WIB sebanyak 6 (enam) karung Kapulaga;
- Bahwa keadaan gudang tempat kapulaga berada dalam perkarangan pabrik yang dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari batu batako setinggi sekitar 2 meter, yang diatasnya ditambah kawat setinggi 1 meter, gudang tidak memiliki pintu atau ruangan lepas dan sekitar 50 meter dari lokasi gudang memiliki Mess yang ditinggali oleh karyawan PT Pinang Sakti serta memiliki sekitar 7 CCTV dan malam hari ada lampu penerangan yang hidup;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian pertama yaitu saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Putra (DPO), Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa tiba dilokasi, Sdr. Putra (DPO) menutupi kepala, wajah menggunakan sweater dan masker lalu masuk kedalam perkarangan pabrik PT. Pinang Sakti dengan cara memanjat pagar bagian belakang. Sedangkan saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa menunggu dari luar pagar sambil memperhatikan situasi, setelah Sdr. Putra (DPO) masuk kedalam perkarangan pabrik PT Pinang Sakti langsung mengambil dan membawa 4 (empat) karung Kapulaga dengan melansir atau mengangkut sebanyak 4 (empat) kali menuju pagar bagian belakang lalu Sdr. Putra (DPO) mengangkat dan mengacungkan satu persatu karung yang berisi Kapulaga dari dalam pagar untuk disambut dari saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari luar pagar dan dibawa pergi untuk disembunyikan didalam semak-semak kebun kelapa yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian kedua yaitu saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa tiba dilokasi, saksi HASAN dan Sdr. Ade (DPO) menutupi kepala, wajah menggunakan kain sarung seperti ninja dan Terdakwa memakai sweater hitam dan masker untuk menutupi kepala dan wajah, lalu saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa masuk kedalam perkarangan pabrik PT. Pinang Sakti dengan cara memanjat pagar bagian belakang. Sedangkan saksi WENDY menunggu dari luar pagar sambil memperhatikan situasi, setelah saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa didalam perkarangan pabrik PT Pinang Sakti langsung mengambil dan membawa 6 (enam) karung Kapulaga dengan melansir atau mengangkut sebanyak 6 (enam) kali menuju pagar bagian belakang lalu secara bergantian saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa mengangkat dan mengacungkan satu persatu karung yang berisi Kapulaga dari dalam pagar untuk disambut dari saksi WENDY dari luar pagar setelah 6 (enam) karung Kapulaga diluar pagar langsung dibawa pergi untuk disembunyikan didalam semak-semak kebun kelapa yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Pinang Sakti sekitar Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT Pinang Sakti sebelum atau sesaat melakukan pencurian barang-barang milik PT Pinang Sakti;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi ABRIYUDHA AULIA dan tim pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kenagarian tanjung Hari Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kapulaga yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) karung Kapulaga dengan berat 1 (satu) karung sebesar 25 (dua puluh lima) Kg;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 00.07 WIB sebanyak 4 (empat) karung Kapulaga dan pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 00.22 WIB sebanyak 6 (enam) karung Kapulaga;
- Bahwa keadaan gudang tempat kapulaga berada dalam perkarangan pabrik yang dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari batu batako setinggi sekitar 2 meter, yang diatasnya ditambah kawat setinggi 1 meter, gudang tidak memiliki pintu atau ruangan lepas dan sekitar 50 meter dari lokasi gudang memiliki Mess yang ditinggali oleh karyawan PT Pinang Sakti serta memiliki sekitar 7 CCTV dan malam hari ada lampu penerangan yang hidup;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian pertama yaitu saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Putra (DPO), Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa tiba dilokasi, Sdr. Putra (DPO) menutupi kepala, wajah menggunakan sweater dan masker lalu masuk kedalam perkarangan pabrik PT Pinang Sakti dengan cara memanjat pagar bagian belakang. Sedangkan saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa menunggu dari luar pagar sambil memperhatikan situasi, setelah Sdr. Putra (DPO) masuk kedalam perkarangan pabrik PT Pinang Sakti langsung mengambil dan membawa 4 (empat) karung Kapulaga dengan melansir atau mengangkut sebanyak 4 (empat) kali menuju pagar bagian belakang lalu Sdr. Putra (DPO) mengangkat dan mengacungkan satu persatu karung yang berisi Kapulaga dari dalam pagar untuk disambut dari saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa dari luar pagar dan dibawa pergi untuk disembunyikan didalam semak-semak kebun kelapa yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian kedua yaitu saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa tiba dilokasi, saksi HASAN dan Sdr. Ade (DPO) menutupi kepala, wajah menggunakan kain sarung seperti ninja dan Terdakwa memakai sweater hitam dan masker untuk menutupi kepala dan wajah, lalu saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa masuk kedalam perkarangan pabrik PT. Pinang Sakti dengan cara memanjat pagar bagian belakang. Sedangkan saksi WENDY menunggu dari luar pagar sambil memperhatikan situasi, setelah saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa didalam perkarangan pabrik PT. Pinang Sakti langsung mengambil dan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 6 (enam) karung Kapulaga dengan melansir atau mengangkut sebanyak 6 (enam) kali menuju pagar bagian belakang lalu secara bergantian saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa mengangkat dan mengacungkan satu persatu karung yang berisi Kapulaga dari dalam pagar untuk disambut dari saksi WENDY dari luar pagar setelah 6 (enam) karung Kapulaga diluar pagar langsung dibawa pergi untuk disembunyikan didalam semak-semak kebun kelapa yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi;

- Bahwa niat Terdakwa timbul karena pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi HASAN, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa duduk di warung kopi yang beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari lokasi Pabrik PT. Pinang Sakti lalu Sdr. PUTRA (DPO) mengajak Terdakwa, saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) untuk mencuri Kapulaga yang ada di gudang PT. Pinang Sakti serta disetujui ajakan Sdr. PUTRA oleh Terdakwa, saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) karena sedang kesulitan ekonomi;

- Bahwa cara Terdakwa menjual Kapulaga hasil curian pertama pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, saksi WENDY, saksi Hasan, Sdr. Ade (DPO) mengambil 4 (empat) karung kapulaga yang disembunyikan didalam semak-semak kebun kelapa yang beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh lalu saksi Hasan dan Sdr. Ade (DPO) membawa dan menjual 4 (empat) karung Kapulaga ketempat pedagang rempah yang beralamat didaerah Gantiang dekat Pasar Payakumbuh;

- Bahwa cara Terdakwa menjual Kapulaga hasil curian kedua pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, saksi WENDY, Sdr. Ade (DPO) mengambil 6 (enam) karung kapulaga yang disembunyikan didalam semak-semak kebun kelapa yang beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh lalu saksi WENDY dan Sdr. Ade (DPO) membawa dan menjual 6 (enam) karung Kapulaga ketempat pedagang rempah yang beralamat didaerah Gantiang dekat Pasar Payakumbuh;

- Bahwa hasil penjualan Kapulaga kepada pedagang rempah di pasar payakumbuh dengan penjualan pertama dijual seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perKilo jadi total penjualan 4 (empat) karung dengan berat 25 (dua puluh lima) Kg/karung sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan penjualan kedua dijual seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perKilo jadi total penjualan 6 (enam) karung dengan berat 25 (dua puluh lima) Kg/karung sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa uang penjualan Kapulaga pertama dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta uang penjualan Kapulaga kedua dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Kapulaga pertama dibagikan oleh Sdr. PUTRA (DPO) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah warung kopi dan uang hasil penjualan Kapulaga kedua dibagikan oleh saksi WENDY pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah warung kopi;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT Pinang Sakti sebagai jasa bongkar muat barang masuk dan keluar;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan pabrik PT Pinang Sakti sekitar 1 (satu) Km serta cara Terdakwa sampai ke PT Pinang Sakti dengan berjalan kaki tanpa menggunakan kendaraan;
- Bahwa yang merencanakan pencurian pertama adalah Sdr. PUTRA (DPO) dengan berkata kepada Terdakwa "apa yang bisa dijadikan uang didalam pabrik ini bang?", dijawab Terdakwa "kapulaga yang banyak didalam pabrik tu" lalu Sdr. PUTRA (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil kapulaga didalam gudang PT Pinang Sakti serta yang membagi tugas pada saat pencurian pertama adalah Sdr. PUTRA (DPO) berkumpul di warung kopi bersama Terdakwa, saksi HASAN, Sdr. ADE (DPO) dan Sdr. PUTRA (DPO) berkata "ayok masuk kita kedalam pabrik itu biar saya yang masuk kedalam pabrik, kalian tunggu saja diluar" dan disetujui oleh Terdakwa, saksi HASAN, Sdr. ADE (DPO);
- Bahwa yang merencanakan pencurian kedua adalah saksi HASAN, Sdr. ADE (DPO) duduk diwarung kopi bersama Terdakwa lalu saksi HASAN dan Sdr. ADE (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil kapulaga didalam gudang PT. Pinang Sakti serta yang membagi tugas pada saat pencurian kedua adalah Sdr. ADE (DPO) dengan berkata "kita masuk kedalam bertiga ya, Terdakwa, saksi HASAN dan Sdr. ADE (DPO) sedangkan saksi WENDY tunggu diluar" dan disetujui oleh Terdakwa, saksi HASAN, Sdr. ADE (DPO) dan saksi WENDY;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Pinang Sakti sekitar Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT Pinang Sakti sebelum atau sesaat melakukan pencurian barang-barang milik PT Pinang Sakti;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah memberikan keterangan dihadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP tanggal 21 Maret 2024 dan tanggal 2 Mei 2024 dan turut menandatangani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Helai Sweater merek Commitment warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi ABRIYUDHA AULIA dan tim pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kenagarian tanjung Hari Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa benar Kapulaga yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) karung Kapulaga dengan berat 1 (satu) karung sebesar 25 (dua puluh lima) Kg;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 00.07 WIB sebanyak 4 (empat) karung Kapulaga dan pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 00.22 WIB sebanyak 6 (enam) karung Kapulaga;
- Bahwa keadaan gudang tempat kapulaga berada dalam perkarangan pabrik yang dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari batu batako setinggi sekitar 2 meter, yang diatasnya ditambah kawat setinggi 1 meter, gudang tidak memiliki pintu atau ruangan lepas dan sekitar 50 meter dari lokasi gudang memiliki Mess yang ditinggali oleh karyawan PT Pinang Sakti serta memiliki sekitar 7 CCTV dan malam hari ada lampu penerangan yang hidup;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian pertama yaitu saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Putra (DPO), Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa tiba dilokasi, Sdr. Putra (DPO) menutupi kepala, wajah menggunakan sweater dan masker lalu masuk kedalam perkarangan pabrik PT Pinang Sakti dengan cara memanjat pagar bagian belakang. Sedangkan saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa menunggu dari luar pagar sambil memperhatikan situasi, setelah Sdr. Putra (DPO) masuk

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam perkarangan pabrik PT Pinang Sakti langsung mengambil dan membawa 4 (empat) karung Kapulaga dengan melansir atau mengangkut sebanyak 4 (empat) kali menuju pagar bagian belakang lalu Sdr. Putra (DPO) mengangkat dan mengacungkan satu persatu karung yang berisi Kapulaga dari dalam pagar untuk disambut dari saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa dari luar pagar dan dibawa pergi untuk disembunyikan didalam semak-semak kebun kelapa yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian kedua yaitu saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa tiba dilokasi, saksi HASAN dan Sdr. Ade (DPO) menutupi kepala, wajah menggunakan kain sarung seperti ninja dan Terdakwa memakai sweater hitam dan masker untuk menutupi kepala dan wajah, lalu saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa masuk kedalam perkarangan pabrik PT. Pinang Sakti dengan cara memanjat pagar bagian belakang. Sedangkan saksi WENDY menunggu dari luar pagar sambil memperhatikan situasi, setelah saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa didalam perkarangan pabrik PT. Pinang Sakti langsung mengambil dan membawa 6 (enam) karung Kapulaga dengan melansir atau mengangkut sebanyak 6 (enam) kali menuju pagar bagian belakang lalu secara bergantian saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa mengangkat dan mengacungkan satu persatu karung yang berisi Kapulaga dari dalam pagar untuk disambut dari saksi WENDY dari luar pagar setelah 6 (enam) karung Kapulaga diluar pagar langsung dibawa pergi untuk disembunyikan didalam semak-semak kebun kelapa yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi;

- Bahwa niat Terdakwa timbul karena pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi HASAN, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa duduk di warung kopi yang beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari lokasi Pabrik PT. Pinang Sakti lalu Sdr. PUTRA (DPO) mengajak Terdakwa, saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) untuk mencuri Kapulaga yang ada di gudang PT. Pinang Sakti serta disetujui ajakan Sdr. PUTRA oleh Terdakwa, saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) karena sedang kesulitan ekonomi;

- Bahwa cara Terdakwa menjual Kapulaga hasil curian pertama pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, saksi WENDY, saksi Hasan, Sdr. Ade (DPO) mengambil 4 (empat) karung kapulaga yang disembunyikan didalam semak-semak kebun kelapa yang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh lalu saksi Hasan dan Sdr. Ade (DPO) membawa dan menjual 4 (empat) karung Kapulaga ketempat pedagang rempah yang beralamat didaerah Gantiang dekat Pasar Payakumbuh;

- Bahwa cara Terdakwa menjual Kapulaga hasil curian kedua pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, saksi WENDY, Sdr. Ade (DPO) mengambil 6 (enam) karung kapulaga yang disembunyikan didalam semak-semak kebun kelapa yang beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh lalu saksi WENDY dan Sdr. Ade (DPO) membawa dan menjual 6 (enam) karung Kapulaga ketempat pedagang rempah yang beralamat didaerah Gantiang dekat Pasar Payakumbuh;
- Bahwa hasil penjualan Kapulaga kepada pedagang rempah di pasar payakumbuh dengan penjualan pertama dijual seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perKilo jadi total penjualan 4 (empat) karung dengan berat 25 (dua puluh lima) Kg/karung sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan penjualan kedua dijual seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perKilo jadi total penjualan 6 (enam) karung dengan berat 25 (dua puluh lima) Kg/karung sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa uang penjualan Kapulaga pertama dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta uang penjualan Kapulaga kedua dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Kapulaga pertama dibagikan oleh Sdr. PUTRA (DPO) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah warung kopi dan uang hasil penjualan Kapulaga kedua dibagikan oleh saksi WENDY pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah warung kopi;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT Pinang Sakti sebagai jasa bongkar muat barang masuk dan keluar;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan pabrik PT Pinang Sakti sekitar 1 (satu) Km serta cara Terdakwa sampai ke PT Pinang Sakti dengan berjalan kaki tanpa menggunakan kendaraan;
- Bahwa yang merencanakan pencurian pertama adalah Sdr. PUTRA (DPO) dengan berkata kepada Terdakwa "apa yang bisa dijadikan uang didalam pabrik ini bang?", dijawab Terdakwa "kapulaga yang banyak didalam pabrik tu" lalu Sdr. PUTRA (DPO) mengajak Terdakwa untuk

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh



mengambil kapulaga didalam gudang PT Pinang Sakti serta yang membagi tugas pada saat pencurian pertama adalah Sdr. PUTRA (DPO) berkumpul di warung kopi bersama Terdakwa, saksi HASAN, Sdr. ADE (DPO) dan Sdr. PUTRA (DPO) berkata "ayok masuk kita kedalam pabrik itu biar saya yang masuk kedalam pabrik, kalian tunggu saja diluar" dan disetujui oleh Terdakwa, saksi HASAN, Sdr. ADE (DPO);

- Bahwa yang merencanakan pencurian kedua adalah saksi HASAN, Sdr. ADE (DPO) duduk diwarung kopi bersama Terdakwa lalu saksi HASAN dan Sdr. ADE (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil kapulaga didalam gudang PT. Pinang Sakti serta yang membagi tugas pada saat pencurian kedua adalah Sdr. ADE (DPO) dengan berkata "kita masuk kedalam bertiga ya, Terdakwa, saksi HASAN dan Sdr. ADE (DPO) sedangkan saksi WENDY tunggu diluar" dan disetujui oleh Terdakwa, saksi HASAN, Sdr. ADE (DPO) dan saksi WENDY;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Pinang Sakti sekitar Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT Pinang Sakti sebelum atau sesaat melakukan pencurian barang-barang milik PT Pinang Sakti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang siapa' adalah subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaan identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan, sehingga terkait dengan unsur 'barang siapa' Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan sepanjang apakah Terdakwa memang merupakan orang sebagaimana dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain sehingga barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, tetapi tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik;

Menimbang, bahwa 'barang sesuatu' dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' menunjukkan tentang status kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku pada unsur sebelumnya. Dalam unsur ini, barang yang diambil tidak harus barang milik orang lain secara keseluruhan, tetapi dapat juga barang yang diambilnya tersebut sebagian milik orang lain dan bagian lainnya milik pelaku, atau setidaknya tidaknya bukan milik pelaku tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan maksud untuk dimiliki' adalah pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang yang diambilnya dalam pengertian memperoleh penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, mengubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa 'secara melawan hukum' adalah perbuatan dilakukan dengan tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana, yang mana pelaku tindak pidana tersebut harus menginsafi bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui jika pada tanggal 5 Oktober 2023 saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Putra (DPO), Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa tiba di lokasi, Sdr. Putra (DPO) menutupi kepala, wajah menggunakan sweater dan masker lalu masuk kedalam perkarangan pabrik PT Pinang Sakti dengan cara memanjat pagar bagian belakang. Sedangkan saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa menunggu dari luar pagar sambil memperhatikan situasi, setelah Sdr. Putra (DPO) masuk kedalam perkarangan pabrik PT Pinang Sakti langsung mengambil dan membawa 4 (empat) karung Kapulaga dengan melansir atau mengangkut sebanyak 4 (empat) kali menuju pagar bagian belakang lalu Sdr. Putra (DPO) mengangkat dan mengacungkan satu persatu karung yang berisi Kapulaga dari dalam pagar untuk disambut dari saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa dari luar pagar dan dibawa pergi untuk disembunyikan didalam

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh



semak-semak kebun kelapa yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2023 saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa tiba dilokasi, saksi HASAN dan Sdr. Ade (DPO) menutupi kepala, wajah menggunakan kain sarung seperti ninja dan Terdakwa memakai sweater hitam dan masker untuk menutupi kepala dan wajah, lalu saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa masuk kedalam perkarangan pabrik PT Pinang Sakti dengan cara memanjat pagar bagian belakang. Sedangkan saksi WENDY menunggu dari luar pagar sambil memperhatikan situasi, setelah saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa didalam perkarangan pabrik PT. Pinang Sakti langsung mengambil dan membawa 6 (enam) karung Kapulaga dengan melansir atau mengangkut sebanyak 6 (enam) kali menuju pagar bagian belakang lalu secara bergantian saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa mengangkat dan mengacungkan satu persatu karung yang berisi Kapulaga dari dalam pagar untuk disambut dari saksi WENDY dari luar pagar setelah 6 (enam) karung Kapulaga diluar pagar langsung dibawa pergi untuk disembunyikan didalam semak-semak kebun kelapa yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi;

Menimbang, bahwa kapulaga yang telah Terdakwa ambil dari gudang PT Pinang Sakti kemudian Terdakwa dan kawan-kawan jual dan Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa dan kawan-kawan tidak memiliki izin dari PT Pinang Sakti untuk mengambil kapulaga yang berada di gudang PT Pinang Sakti dan akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan PT Pinang Sakti mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *pada waktu malam hari* adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa dan kawan-kawan mengambil kapulaga di gudang milik PT Pinang Sakti pada tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 00.07 WIB dan pada tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 00.22 WIB;

Menimbang, bahwa pukul 00.07 WIB dan pukul 00.22 WIB adalah setelah matahari terbenam dan matahari belum terbit maka unsur pada waktu malam hari telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “rumah” adalah setiap bangunan atau setiap tempat yang dipergunakan sebagai tempat kediaman sedangkan “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi dari pekarangan lain yang ada disekitarnya yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum letak gudang PT Pinang Sakti tempat Terdakwa dan kawan-kawan mengambil kapulaga adalah di dalam pekarangan pabrik yang dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari batu batako setinggi sekitar 2 meter, yang diatasnya ditambah kawat setinggi 1 meter, gudang tidak memiliki pintu atau ruangan lepas dan sekitar 50 meter dari lokasi gudang memiliki Mess yang ditinggali oleh karyawan PT Pinang Sakti serta memiliki sekitar 7 CCTV dan malam hari ada lampu penerangan yang hidup, sehingga unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan kawan-kawan tidak memiliki izin untuk masuk ke pekarangan PT Pinang Sakti dan mengambil kapulaga di gudang milik PT Pinang Sakti sehingga keberadaan Terdakwa dan kawan-kawan tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui jika pada tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 00.07 WIB saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Putra (DPO), Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa tiba dilokasi, Sdr. Putra (DPO) menutupi kepala, wajah menggunakan sweater dan masker lalu masuk kedalam pekarangan pabrik PT Pinang Sakti dengan cara memanjat pagar bagian belakang. Sedangkan saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa menunggu dari luar pagar sambil memperhatikan situasi, setelah Sdr. Putra (DPO) masuk kedalam pekarangan pabrik PT Pinang Sakti langsung mengambil dan membawa 4 (empat) karung Kapulaga dengan melansir atau mengangkut sebanyak 4 (empat) kali menuju pagar bagian belakang lalu Sdr. Putra (DPO) mengangkat dan mengacungkan satu persatu karung yang berisi Kapulaga dari dalam pagar untuk disambut dari saksi

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa dari luar pagar dan dibawa pergi untuk disembunyikan didalam semak-semak kebun kelapa yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi, kemudian pada tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 00.22 WIB saksi WENDY, saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa tiba dilokasi, saksi HASAN dan Sdr. Ade (DPO) menutupi kepala, wajah menggunakan kain sarung seperti ninja dan Terdakwa memakai sweater hitam dan masker untuk menutupi kepala dan wajah, lalu saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa masuk kedalam perkarangan pabrik PT. Pinang Sakti dengan cara memanjat pagar bagian belakang. Sedangkan saksi WENDY menunggu dari luar pagar sambil memperhatikan situasi, setelah saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa didalam perkarangan pabrik PT. Pinang Sakti langsung mengambil dan membawa 6 (enam) karung Kapulaga dengan melansir atau mengangkut sebanyak 6 (enam) kali menuju pagar bagian belakang lalu secara bergantian saksi HASAN, Sdr. Ade (DPO) dan Terdakwa mengangkat dan mengacungkan satu persatu karung yang berisi Kapulaga dari dalam pagar untuk disambut dari saksi WENDY dari luar pagar setelah 6 (enam) karung Kapulaga diluar pagar langsung dibawa pergi untuk disembunyikan didalam semak-semak kebun kelapa yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tergambar jelas jika dalam mengambil kapulaga di gudang milik PT Pinang Sakti tidak sendirian melainkan dibantu oleh beberapa orang sehingga unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan keadaan yang memberatkan yang terdiri dari beberapa elemen unsur yang sifatnya berbentuk alternatif, yaitu dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya telah tergambar jelas cara Terdakwa dan kawan-kawan mengambil kapulaga di gudang milik PT Pinang Sakti adalah dengan cara memanjat pagar bagian belakang kemudian

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil karung berisi kapulaga lalu membawa karung tersebut dan mengoperinya kepada orang yang menunggu di luar pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Ad.6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama, waktu antaranya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur-unsur sebelumnya tergambar jelas jika Terdakwa mengambil kapulaga di gudang PT Pinang Sakti sebanyak dua kali yaitu tanggal 5 Oktober 2024 dan tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maka pertimbangan tersebut sekaligus menjawab pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Sweater merek Commitment warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Rominto Pgl Romi Bin Husni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai Sweater merek Commitment warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., Hari Rahmat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Gaviota Cahayanaini, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H.

Hari Rahmat, S.H

Panitera Pengganti,

Didi Yunaldi

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pyh